



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 461 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Taufik Rifai alias Naga;
2. Tempat Lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 21 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Waena-Jalan Belut IV, Distrik Heram, Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 461/Pid/Sus/ 2016/ PN Jap tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 461/Pid/Sus/ 2016 / PN Jap tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK RIFAI alias NAGA, bersalah melakukan Tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TAUFIK RIFAI alias NAGA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa TAUFIK RIFAI Alias NAGA dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah karung warna putih ukuran kecil atas nama Taufik R;
 - 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 4(empat) buah plastik bening;
 - 1(satu) buah kain sarung warna hijau putih dengan garis hitam;
 - 1(satu) buah kain sarung warna coklat hijau merah dengan garis hitam;
 - 1(satu) buah kain sarung warna merah putih dengan garis hitam;
 - 1(satu) buah kain sarung warna merah putih hijau dengan garis hitam;
 - 24(dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis metamfetamina;
 - Tanda terima pengiriman barang atas nama Taufik R;
"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"
5. Memerintahkan agar terdakwa TAUFIK RIFAI alias NAGA, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK RIFAI Alias NAGA** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 11.15 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2016, ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di depan Jalan Raya depan SMU 4 Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi**

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 10.45 WIT, Terdakwa Taufik Rifai Alias Naga pergi mengambil paket / barang kiriman milik HJ. Ramli dari Makassar di salah satu Jasa Pengiriman yang berada didaerah entrop. Selanjutnya sekitar pukul 11.15 WIT pada saat Terdakwa berada di depan Jalan Raya depan SMU 4 Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan membawa paket / barang kiriman tersebut, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Djoni Tandiola, saksi Supriyadi Sahib, saksi Tri Anung (Anggota Kepolisian Republik Indonesia). Lalu Terdakwa ditanyakan mengenai paket / barang kiriman yang Terdakwa bawa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menjemput paket / barang kiriman untuk dibawa ke Jalan Baru Abepura, yang nantinya akan diambil oleh seseorang dari HJ. Ramli yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Jayapura Kota untuk dilakukan pemeriksaan atas paket / barang kiriman yang Terdakwa bawa tersebut. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian Resor Jayapura Kota didapatkan bahwa paket / barang kiriman yang Terdakwa bawa adalah merupakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibungkus didalam 4 (empat) buah kain sarung. Selanjutnya terdakwa mengakui dalam *membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;*

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis *Shabu* sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Nomor : 360/05.11648/2016 tanggal 07 Oktober 2016 diterangkan :Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram dan disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram untuk Laboratorium Balai Besar POM Jayapura, dalam rangka pemeriksaan / penelitian sehingga sisa barang bukti seberat 16,99 (enam belas koma sembilan puluh sembilan) gram sebagai barang bukti dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM R.I dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2016 yang dalam kesimpulannya menerangkan ***sampel Positif mengandung Metamfetamin;***

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK RIFAI Alias NAGA** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 11.15 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2016, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di depan Jalan Raya depan SMU 4 Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 10.45 WIT, Terdakwa Taufik Rifai Alias Naga pergi mengambil paket / barang kiriman milik HJ. Ramli dari Makassar di salah satu Jasa Pengiriman yang berada didaerah entrop. Selanjutnya sekitar pukul 11.15 WIT pada saat Terdakwa berada di depan Jalan Raya depan SMU 4 Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan membawa paket / barang kiriman tersebut, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Djoni Tandiola, saksi Supriyadi Sahib, saksi Tri Anung (Anggota Kepolisian Republik Indonesia). Lalu Terdakwa ditanyakan mengenai paket / barang kiriman yang Terdakwa bawa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menjemput paket / barang kiriman untuk dibawa ke Jalan Baru Abepura, yang nantinya akan diambil oleh seseorang dari HJ. Ramli yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Jayapura Kota untuk dilakukan pemeriksaan atas paket / barang kiriman yang Terdakwa bawa tersebut. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian Resor Jayapura Kota didapatkan bahwa paket / barang kiriman yang Terdakwa bawa adalah merupakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibungkus didalam 4 (empat) buah kain sarung. Selanjutnya terdakwa mengakui dalam *membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.*

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Nomor : 360/05.11648/2016 tanggal 07 Oktober 2016 diterangkan :Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram dan disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram untuk Laboratorium Balai Besar POM Jayapura, dalam rangka pemeriksaan / penelitian sehingga sisa barang bukti seberat 16,99 (enam belas koma sembilan puluh sembilan) gram sebagai barang bukti dalam persidangan.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM R.I dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2016 yang dalam kesimpulannya menerangkan **sampel Positif mengandung Metamfetamin.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djoni Tandiola, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa narkotika;
- Bahwa, menurut saksi, Terdakwa kedatangan membawa narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 11.05 Wit, di jalan depan SMU Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa membawa narkotika pada hari Rabu tanggal 5 Oktober berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu disalah satu jasa pengiriman daerah Entrop, Jayapura;
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan saksi Supriyadi Sahib di depan SMU 4 Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, saksi bersama saksi Supriyadi melihat Terdakwa yang sedang membawa paket kiriman dan selanjutnya saksi dan saksi Supriyadi mengamankan Terdakwa bersama paket yang bertuliskan nama Taufik R yang dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa bersama dengan paketnya ke Sat Narkoba Polresta Jayapura;
- Bahwa, setelah paket tersebut dibuka dimana isinya adalah 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 4 (empat) buah sarung yang ada dalam paket tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa paket yang berisi narkotika tersebut adalah milik H. Ramli, yang mau dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Supriyadi Sahib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa narkotika;
- Bahwa, menurut saksi, Terdakwa kedatangan membawa narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 11.05 Wit, di jalan depan SMU Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa membawa narkotika pada hari Rabu tanggal 5 Oktober berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu disalah satu jasa pengiriman daerah Entrop, Jayapura;
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan saksi Djoni Tandiola di depan SMU 4 Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, saksi bersama saksi Djoni Tandiola melihat Terdakwa yang sedang membawa paket kiriman dan selanjutnya saksi dan saksi Djoni Tandiola mengamankan Terdakwa bersama paket yang bertuliskan nama Taufik R yang dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa bersama dengan paketnya ke Sat Narkoba Polres Kota Jayapura;
- Bahwa, setelah paket tersebut dibuka dimana isinya adalah 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 4(empat) buah sarung yang ada dalam paket tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa paket yang berisi narkotika tersebut adalah milik H.Ramli, yang mau dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Terdakwa pergi mengambil kiriman dari Makassar melalui salah satu jasa pengiriman di daerah Entrop, kemudian selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut ke arah Abepura dengan menggunakan sepeda motor sambil menunggu telpon dari H.Ramli, selanjutnya pukul 11.15 Wit saat Terdakwa berada di depan jalan raya SMU N 4 Jayapura, Kota Jayapura, Terdakwa diberhentikan tiga orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai paketan yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi bersama dengan paketan yang Terdakwa bawa dan setelah dibuka isinya adalah 24(dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 4(empat) buah sarung;
- Bahwa, paketan tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Jalan baru Abepura;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah karung warna putih ukuran kecil atas nama Taufik R;
2. 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 4(empat) buah plastik bening;
4. 1(satu) buah kain sarung warna hijau putih dengan garis hitam;
5. 1(satu) buah kain sarung warna coklat hijau merah dengan garis hitam;
6. 1(satu) buah kain sarung warna merah putih dengan garis hitam;
7. 24(dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis *metamfetamina*;
8. Tanda terima pengiriman barang atas nama Taufik R;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Taufik Rifai alias Naga yang didakwa oleh Penuntut Umum membawa narkotika jenis *metamfetamina* alias shabu;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Jayapura pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 11.05 Wit, di jalan depan SMU N 4, Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan paket kiriman dari Makassar yang baru saja diambil oleh Terdakwa dari jasa pengiriman di Entrop dan selanjutnya saksi Djoni Tandiola dan saksi Supriyadi Sahib mengamankan Terdakwa bersama paket yang bertuliskan nama Taufik R (nama Terdakwa) ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Kota Jayapura;
- Bahwa, benar setelah paket tersebut dibuka dimana isinya adalah 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis metamfetamina (shabu) yang dibungkus didalam 4(empat) buah sarung yang ada dalam paket tersebut;
- Bahwa, benar rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti 24 (dua puluh empat) saset narkotika jenis *metamfetamina* (shabu) beratnya adalah 17, 29 (tujuh belas koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang” ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman”;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada“. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Taufik Rifai alias Naga,yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum’

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa “ menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel* (Ledeng Marpaung, 2009:44-45) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa mengenai “ tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Jayapura pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 11.05 Wit, di jalan depan SMU N 4, Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan paket kiriman dari Makassar yang baru saja diambil oleh Terdakwa dari jasa pengiriman di Entrop dan selanjutnya saksi Djoni Tandiola dan saksi Supriyadi Sahib mengamankan Terdakwa bersama paket yang bertuliskan nama Taufik R (nama Terdakwa) ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Kota Jayapura, dan setelah paket tersebut dibuka dimana isinya adalah 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis *metamfetamina* (shabu) yang dibungkus didalam 4(empat) buah sarung yang ada dalam paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana ditemukan paket kiriman dari Makassar yang baru saja diambil oleh Terdakwa dari jasa pengiriman di Entrop dan selanjutnya saksi Djoni Tandiola dan saksi Supriyadi Sahib mengamankan Terdakwa bersama paket yang bertuliskan nama Taufik R(nama Terdakwa) ke Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Kota Jayapura dan setelah paket tersebut dibuka dimana isinya adalah 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis *metamfetamina* (shabu) yang dibungkus didalam 4(empat) buah sarung yang ada dalam paket tersebut, dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti 24 (dua puluh empat) saset narkotika jenis *metamfetamina* (shabu) beratnya adalah 17, 29 (tujuh belas koma dua sembilan) gram;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 360/05.11648/2016 tanggal 07 Oktober 2016 diterangkan :Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih seberat 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram dan disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram untuk Laboratorium Balai Besar POM Jayapura, dalam rangka pemeriksaan / penelitian sehingga sisa barang bukti seberat 16,99 (enam belas koma sembilan puluh sembilan) gram sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal “ Beratnya melebihi 5(lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif atau kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) buah karung warna putih ukuran kecil atas nama Taufik R, 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, 4(empat) buah plastik bening, 1(satu) buah kain sarung warna hijau putih dengan garis hitam,1(satu) buah kain sarung warna coklat hijau merah dengan garis hitam, 1(satu) buah kain sarung warna merah putih dengan garis hitam, 1(satu) buah kain sarung warna merah putih hijau dengan garis hitam, 24(dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis metamfetamina, Tanda terima pengiriman barang atas nama Taufik R, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Rifai alias Naga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah karung warna putih ukuran kecil atas nama Taufik R;
 - 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 4(empat) buah plastik bening;
 - 1(satu) buah kain sarung warna hijau putih dengan garis hitam;
 - 1(satu) buah kain sarung warna coklat hijau merah dengan garis hitam;
 - 1(satu) buah kain sarung warna merah putih dengan garis hitam;
 - 1(satu) buah kain sarung warna merah putih hijau dengan garis hitam;
 - 24(dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis *metamfetamina*;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima pengiriman barang atas nama Taufik R;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu 1 Februari 2017, oleh Mulyawan,S.H.,M.H., Selaku Hakim Ketua, Naftali Aiboy,S.H.,M.H., dan Natalia Maharani,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Flora Erlina,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Willem. W.Tua,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Naftali Aiboy,S.H.,M.H.

Mulyawan,S.H.,M.H.

Natalia Maharani,S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Flora Erlina,S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No: 461/Pid.sus/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)